

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil UMKM di Jawa Tengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, tim, organisasi usaha kecil, atau rumah tangga. UMKM telah menjadi penggerak utama sektor utama perekonomian rakyat di Indonesia sebagai negara berkembang dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memupuk kemandirian masyarakat, khususnya di bidang ekonomi¹. Hal ini sejalan dengan kondisi UMKM di Jawa Tengah, ribuan UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, bahkan punya peran penting dan strategis dalam sektor perekonomian Jawa Tengah.

Tabel 4.1 Jumlah UMKM di Jawa Tengah

No	Jenis Sektor	Jumlah UMKM	Binaan
1	Produksi/Non Pertanian	66.958	2.602
2	Pertanian	28.429	1.895
3	Perdagangan	66.489	29
4	Jasa	21.305	510
Total		183.181	168

Sumber : Dinkop UMKM Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa unit UMKM paling banyak dijalankan oleh masyarakat Jawa Tengah yakni pada sektor produksi sebanyak 66.958 unit dan 2.602 unit merupakan UMKM binaan pemerintah yang terdaftar pada Dinkop UMKM Jawa Tengah. UMKM pada sektor perdagangan menjadi urutan kedua dengan jumlah 66.489 unit namun hanya sejumlah 29 unit UMKM yang menjadi binaan pemerintah, selanjutnya UMKM pada sektor pertanian yang jumlah 28.429 unit UMKM dengan 1.895 unit binaan. Selain tiga sektor

¹ M Agung Dharmajaya, Hassanain Haykal, and Yosep Seftiadi, "Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat," *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 22, no. 2 (2023): 169, <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.688>.

tersebut, terdapat UMKM yang bergerak pada sektor jasa, dimana diketahui berjumlah 21.181 unit UMKM dengan 510 unit binaan pemerintah.

Menurut pemaparan jumlah UMKM di Jawa Tengah, dapat dikatakan bahwa potensi pertumbuhan UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut dilihat dari kemampuan kontribusinya dalam menyerap 72% tenaga kerja². Selain itu, pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah mencatat UMKM mampu berkontribusi 6,7% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan setiap tahunnya mengalami peningkatan³. Kinerja UMKM dalam kontribusi PDRB tentunya berasal dari usaha menggali potensi dengan menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam bisnis. Selain itu, pengelolaan bisnis yang efektif untuk meningkatkan kinerja UMKM perlu adanya perluasan jangkauan dan spesifikasi dengan teknologi digital dan *e-commerce*⁴.

Pemanfaatan teknologi digital dan *e-commerce* sudah sepatutnya dimanfaatkan secara penuh oleh para pelaku UMKM di Jawa Tengah. Mengingat kemajuan zaman yang serba digitalisasi, pelaku UMKM didorong untuk mampu memasarkan *output* usahanya melalui digitalisasi, seperti halnya memasarkan produknya melalui *e-commerce*. Meskipun begitu, masih banyak UMKM di Jawa Tengah kesulitan memaksimalkan usahanya sendiri karena kurangnya permodalan, dimana pelaku UMKM masih mengalami masalah permodalan dan sulit mendapatkan pembiayaan⁵. Pada dasarnya, akses terhadap pendanaan sangat penting bagi UMKM untuk mempertahankan usahanya dalam jangka panjang⁶. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital

² Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, "Data UMKM TW I Tahun 2023," 2023, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail-sub/18>.

³ Jatengprov, "UMKM Jateng Sumbang Kontribusi Pengentasan Kemiskinan Hingga 50% - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," 2022, <https://jatengprov.go.id/beritaopd/umkm-jateng-sumbang-kontribusi-pengentasan-kemiskinan-hingga-50/>.

⁴ Mahmud Yunus, Inayah Adi Sari, and Novika Wahyuhastuti, "Strategi Pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendekatan Analisis SWOT Balanced Scorecard," *Kajian Ekonomi & Keuangan* 5, no. 3 (2021): 218, <https://doi.org/10.31685/kek.V5i3.968>.

⁵ Jatengprov, "UMKM Jateng Sumbang Kontribusi Pengentasan Kemiskinan Hingga 50% - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah."

⁶ Sulaeman, "Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Crowdfunding Platform in Times of Covid-19 in Indonesia," 32.

bagi pelaku UMKM mampu membantu memperoleh pendanaan usahanya, misalnya dengan memanfaatkan layanan *Fintech Peer to Peer lending* berbasis syariah.

2. Perkembangan *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah

Fintech Peer to Peer Lending syariah adalah layanan keuangan yang menghubungkan antara masyarakat yang ingin meminjam modal (*borrower*) dan masyarakat yang ingin memberikan modal (*lender*) melalui sistem sistem digital⁷. Layanan *Fintech* menyediakan fasilitas untuk peminjam modal dan pemberi modal agar keduanya mempunyai akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat, praktis, mudah, dimana saja dan kapan saja. Dan yang dimaksudkan dalam poin utama layanan ini adalah memberikan masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech* untuk membiayai aktivitasnya usahanya yang sesuai dengan hukum syariah yang sah dalam Islam⁸.

Tabel 4.2 Daftar *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah

No	Nama	Nama Perusahaan
1	Ammana	PT Ammana Fintek Syariah
2	Alami	PT Alami Fintek Sharia
3	Dana Syariah	PT Dana Syariah Indonesia
4	Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah
5	Qazwa	PT Qazwa Mitra Hasanah
6	Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa
7	Ethis	PT Ethis Fintek Indonesia

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Tabel di atas merupakan pemaparan daftar perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* syariah yang telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2023⁹. Beberapa layanan *Peer to Peer Lending* syariah tersebut merupakan *Fintech* yang berkembang pesat hingga saat ini dalam

⁷ Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” 17.

⁸ Baihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia,” 120.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 9 Oktober 2023,” accessed January 29, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>.

segi perolehan modal antara peminjam modal (*borrower*) dan pemberi modal (*lender*) berbasis digital. Beberapa *Fintech Peer to Peer Lending* syariah yang telah terdaftar di OJK dapat diakses dengan mudah melalui internet dengan lebih cepat, praktis, mudah, dimana saja dan kapan saja.

Berdasarkan data dari OJK, jumlah akumulasi rekening penerima pembiayaan berdasarkan provinsi penerima pembiayaan *Fintech Peer to Peer Lending* telah tersebar di seluruh Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat daerah mana yang memiliki penggunaan *Fintech Peer to Peer Lending* syariah terbesar dan terkecil di Indonesia. Hal ini dilihat dari akumulasi dari rekening pemberi dan penerima pembiayaan pada *Fintech Peer to Peer Lending*. Khususnya pada wilayah Jawa Tengah, akumulasi jumlah pemberi pembiayaan 25.394 rekening (akun) dengan total dana pembiayaan yang diberikan sejumlah 83,32 miliar rupiah. Sedangkan total penerima pembiayaan mencapai 928.741 rekening (akun) dengan total penyaluran pembiayaan sebesar 1.765,14 miliar rupiah¹⁰.

Target dari penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia adalah UMKM, khususnya bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan atau permodalan usahanya. Hadirnya *Fintech* ini telah membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam menyelesaikan berbagai masalah permodalan usaha. Selain itu, layanan ini juga memberikan solusi bagi UMKM dalam mengurangi kesenjangan antara lembaga keuangan bank dan pihak UMKM membutuhkan pembiayaan usahanya¹¹.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

Data yang diperoleh peneliti pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *Google Form* yang selanjutnya responden akan mengisi setiap butir pernyataan yang telah tersedia. Responden pada penelitian ini merupakan pelaku UMKM di Jawa Tengah, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Dengan begitu, peneliti mengelompokkan karakteristik

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik P2P Lending Periode Oktober 2023,” 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Oktober-2023.aspx>.

¹¹ Saripudin Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, and Muhammad Iqbal, “Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 1, 2021): 41, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.

responden menjadi 4 macam yang dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskripsi pada tabel-tabel berikut :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	53	53%
Perempuan	47	47%
Total	100	100%

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.3 dapat diketahui dari seluruh jumlah sampel yakni 100 responden, sebanyak 53 responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 53% dan sisanya yakni 47 responden adalah perempuan dengan persentase 47%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah responden terbanyak berjenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur atau usia responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Umur Responden

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
20-30 tahun	52	52%
31-40 tahun	37	37%
>40 tahun	11	11%
Total	100	100%

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.4 dapat diketahui dari seluruh jumlah sampel yakni 100 responden, sebanyak 52 responden berusia 20-30 tahun dengan persentase 52%, sebanyak 37 responden berusia 31-40 tahun dengan persentase 37% dan sisanya yakni 11 responden berusia >40 tahun dengan persentase 11%. Sehingga

dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah responden terbanyak berusia 20-30 tahun.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Karakteristik bidang usaha responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Bidang Usaha Responden

Bidang Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Kuliner	63	63%
<i>Fashion</i>	18	18%
Agribisnis	10	10%
Kerajinan	7	7%
Lainnya	2	2%
Total	100	100%

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.5 dapat diketahui dari seluruh jumlah sampel yakni 100 responden, sebanyak 63 responden memiliki usaha pada bidang kuliner dengan persentase 63%, sebanyak 18 responden memiliki usaha pada bidang *fashion* dengan persentase 18%, sebanyak 10 responden memiliki usaha pada bidang agribisnis dengan persentase 10%, sebanyak 7 responden memiliki usaha pada bidang kerajinan dan sisanya yakni 2 responden memiliki usaha pada bidang lainnya (*laundry* dan konter pulsa) dengan persentase 2%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah responden terbanyak yang memiliki usaha pada bidang kuliner.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Karakteristik lama atau usia usaha responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Lama Usaha Responden

Lama	Frekuensi	Persentase (%)
1-5 tahun	69	69%
6-10 tahun	25	25%
>10 tahun	6	6%

Total	100	100%
-------	-----	------

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.6 dapat diketahui dari seluruh jumlah sampel yakni 100 responden, sebanyak 69 responden memiliki usaha yang telah berjalan selama 1-5 tahun dengan persentase 69%, sebanyak 25 responden memiliki usaha yang telah berjalan selama 6-10 tahun dengan persentase 25%, dan sisanya yakni 6 responden memiliki usaha yang telah berjalan selama >10 tahun dengan persentase 6%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah responden terbanyak adalah memiliki usaha yang telah berjalan selama 1-5 tahun .

C. Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden

Sebelum pengolahan data dilakukan, peneliti akan memaparkan hasil jawaban dari pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh responden terhadap masing-masing pernyataan pada setiap variabel yang tersedia. Peneliti akan memaparkan jawaban responden berdasarkan variabel literasi keuangan digital (X1), kepatuhan syariah (X2), efektivitas (X3), minat (Y) dan kepercayaan (Z).

1. Variabel Literasi Keuangan Digital

Variabel literasi keuangan digital terdiri dari empat pernyataan yang mewakili indikatornya. Jawaban atau tanggapan responden terhadap setiap pernyataan variabel literasi keuangan digital dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Frekuensi Variabel Literasi Keuangan Digital

Item Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
X1P1	54	31	15	0	0
X1P2	43	44	13	0	0
X1P3	43	41	16	0	0
X1P4	49	37	14	0	0
Total	189	153	58	0	0

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dapat dipaparkan bahwa tanggapan responden terbanyak pada variabel literasi keuangan digital yakni “sangat setuju”. Dan pernyataan paling banyak

mendapat tanggapan terbanyak oleh responden adalah pernyataan pertama yang menyatakan “Saya mengetahui produk dan layanan keuangan digital”.

2. Variabel Kepatuhan Syariah

Variabel kepatuhan syariah terdiri dari empat pernyataan yang mewakili indikatornya. Jawaban atau tanggapan responden terhadap setiap pernyataan variabel kepatuhan syariah dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Frekuensi Variabel Kepatuhan Syariah

Item Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
X2P1	38	45	17	0	0
X2P2	47	35	18	0	0
X2P3	45	40	15	0	0
X2P4	45	47	8	0	0
Total	175	167	58	0	0

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan data pada tabel 4.6 dapat dipaparkan bahwa tanggapan responden terbanyak pada tiap butir pernyataan variabel kepatuhan syariah yakni “sangat setuju”. Dan pernyataan paling banyak mendapat tanggapan terbanyak oleh responden adalah pernyataan kedua yang menyatakan “Pendanaan online syariah berprinsip pada keuntungan halal”.

3. Variabel Efektivitas

Variabel efektivitas terdiri dari lima pernyataan yang mewakili indikatornya. Jawaban atau tanggapan responden terhadap setiap pernyataan variabel efektivitas dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Frekuensi Variabel Efektivitas

Item Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
X3P1	47	42	11	0	0
X3P2	38	48	14	0	0
X3P3	40	51	9	0	0
X3P4	45	47	8	0	0

X3P5	42	48	10	0	0
Total	212	231	52	0	0

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan data pada tabel 4.7 dapat dipaparkan bahwa tanggapan responden terbanyak pada tiap butir pernyataan variabel efektivitas yakni “setuju”. Dan pernyataan paling banyak mendapat tanggapan terbanyak oleh responden adalah pernyataan ketiga yang menyatakan “Transaksi pendanaan online syariah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien”.

4. Variabel Minat

Variabel minat terdiri dari tiga pernyataan yang mewakili indikatornya. Jawaban atau tanggapan responden terhadap setiap pernyataan variabel minat dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Frekuensi Variabel Minat

Item Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
YP1	50	37	13	0	0
YP2	39	39	22	0	0
YP3	43	39	18	0	0
Total	135	115	53	0	0

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat dipaparkan bahwa tanggapan responden terbanyak pada tiap butir pernyataan variabel minat yakni “sangat setuju”. Dan pernyataan paling banyak mendapat tanggapan terbanyak oleh responden adalah pernyataan pertama yang menyatakan “Saya berkeinginan menggunakan layanan pendanaan oleh syariah untuk modal usaha”.

5. Variabel Kepercayaan

Variabel kepercayaan terdiri dari tiga pernyataan yang mewakili indikatornya. Jawaban atau tanggapan responden terhadap setiap pernyataan variabel kepercayaan dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 11 Frekuensi Variabel Kepercayaan

Item	SS	S	N	TS	STS
------	----	---	---	----	-----

Pernyataan					
ZP1	49	32	19	0	0
ZP2	42	44	13	1	0
ZP3	46	42	12	0	0
Total	137	118	53	1	0

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan data pada tabel 4.9 dapat dipaparkan bahwa tanggapan responden terbanyak pada tiap butir pernyataan variabel kepercayaan yakni “sangat setuju”. Dan pernyataan paling banyak mendapat tanggapan terbanyak oleh responden adalah pernyataan pertama yang menyatakan “Pendanaan online syariah mampu memberikan pelayanan terbaik dan jaminan keamanan”.

D. Analisis Data Penelitian

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan kesesuaian item-item dalam suatu kuesioner atau serangkaian pernyataan dalam mendeskripsikan suatu variabel secara valid. Setiap butir pernyataan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan signifikansi 0,05. Penentuan r_{tabel} menggunakan rumus $df = n-2$ dengan n yakni sejumlah 100 responden, jadi $df = 100-2 = 98$, sehingga r_{tabel} yang diperoleh berdasarkan tabel statistik yakni sebesar 0,197 dan pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid apabila $r_{hitung} > 0,197$.

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Penelitian

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Literasi Keuangan Digital (X1)	X1P1	0,645	0,197	Valid
	X1P2	0,541	0,197	Valid
	X1P3	0,532	0,197	Valid
	X1P4	0,649	0,197	Valid
Kepatuhan Syariah (X2)	X2P1	0,756	0,197	Valid
	X2P2	0,551	0,197	Valid
	X2P3	0,502	0,197	Valid

	X2P4	0,531	0,197	Valid
Efektivitas (X3)	X3P1	0,631	0,197	Valid
	X3P2	0,632	0,197	Valid
	X3P3	0,350	0,197	Valid
	X3P4	0,500	0,197	Valid
	X3P5	0,575	0,197	Valid
Minat (Y)	YP1	0,553	0,197	Valid
	YP2	0,735	0,197	Valid
	YP3	0,661	0,197	Valid
Kepercayaan (Z)	ZP1	0,707	0,197	Valid
	ZP2	0,725	0,197	Valid
	ZP3	0,645	0,197	Valid

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan pemaparan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel literasi keuangan digital, kepatuhan syariah, efektivitas, minat dan kepercayaan dinyatakan valid atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian dengan hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengacu pada uji instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, menghasilkan data secara konsisten sehingga dapat dipercaya. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya apabila nilai *Cronbach's Alpha* bernilai lebih dari 0,60.

Tabel 4.13 Hasil Uji Reabilitas Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Literasi Keuangan Digital (X1)	0,823	Reliabel
Kepatuhan Syariah	0,644	Reliabel

(X2)		
Efektivitas (X3)	0,686	Reliabel
Minat (Y)	0,615	Reliabel
Kepercayaan (Z)	0,769	Reliabel

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26


Berdasarkan pemaparan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan digital, kepatuhan syariah, efektivitas, minat dan kepercayaan dinyatakan reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel > 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data dalam model regresi yakni melihat antara plot data (*Normal Probability Plot*) dengan garis lurus diagonal. Model regresi memenuhi asumsi normal ketika data didistribusikan sejajar dengan dan mengikuti arah yang sama dengan garis diagonal. Selain dengan metode *Normal Probability Plot*, normalitas data dapat dilakukan melalui metode *Kolmogorov Smirnov* dengan acuan nilai signifikansi > 0,05.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot



Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan pemaparan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik mampu menyebar di garis lurus diagonalnya yang menandakan bahwa data mampu berdistribusi normal

dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.12812915
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.042
	Negative	-.058
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan pemaparan tabel *Kolmogorov Smirnov* di atas untuk mendapatkan hasil yang lebih menyakinkan menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ yang menandakan bahwa data mampu berdistribusi normal dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yakni uji untuk mengetahui model regresi yang berbentuk adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak dapat dideteksi dari nilai *Tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan acuan nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 yang mengindikasikan bahwa multikolinearitas tidak terjadi.

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Literasi Keuangan Digital	.589	1.699

(X1)		
Kepatuhan Syariah (X2)	.645	1.550
Efektivitas (X3)	.692	1.446
Kepercayaan (Z)	.738	1.354


Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan pemaparan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan digital, kepatuhan syariah, efektivitas, minat dan kepercayaan memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variansi yang tidak sama antar residu pengamatan yang berbeda dalam suatu model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui uji *Scatterplot* dengan acuan tidak ada pola yang terlihat dan titik-titik data tersebar merata baik di atas maupun di bawah nol yang mengindikasikan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*



Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan pemaparan gambar di atas pada grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara random dan menyebar merata di atas ataupun di bawah nol.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas antar pada model regresi ini.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang berarti guna mengetahui apakah adanya pengaruh dan seberapa besar pengaruhnya antara variabel literasi keuangan digital, kepatuhan syariah dan efektivitas terhadap variabel minat.

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefecient		Standardized Coefecient
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.162	1.620	
Literasi Keuangan Digital	.023	.088	.027
Kepatuhan Syariah	.246	.090	.281
Efektivitas	.280	.079	.358

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan pemaparan tabel di atas dapat diuraikan model persamaan regresi linier berganda yakni sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2.162 + 0.023X_1 + 0.246X_2 + 0.280X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Minat
- a : Konstanta
- β_1 -3 : Koefisien Regresi
- X1 : Literasi Keuangan Digital
- X2 : Kepatuhan Syariah
- X3 : Efektivitas
- e : Error

Persamaan regresi linier berganda tersebut mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan

variabel dependen, yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) = 2.162 memiliki arti apabila variabel independen (literasi keuangan digital, kepatuhan syariah dan efektivitas) bernilai konstan atau tetap (0), maka minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah bernilai 2.162.
 - 2) $\beta_1 = 0.023$ yang berarti apabila variabel literasi keuangan digital mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.023.
 - 3) $\beta_2 = 0.246$ yang berarti apabila variabel kepatuhan syariah mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.246.
 - 4) $\beta_3 = 0.280$ yang berarti apabila variabel efektivitas mengalami kenaikan sebesar 1 maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.280.
- b. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) sebagai alat uji regresi linier berganda dengan interaksi, yang melibatkan perkalian dua atau lebih variabel independen. Uji ini digunakan untuk melihat apakah kemampuan variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefecient		Standardized Coefecient
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	4.891	1.760	
Literasi Keuangan Digital	.737	.601	.867
Kepatuhan Syariah	.426	.592	.488
Efektivitas	-.718	.573	-.919

Literasi Keuangan Digital*Kepercayaan	-.064	.047	-1.821
Kepatuhan Syariah*Kepercayaan	-.018	.047	-.488
Efektivitas*Kepercayaan	.077	.045	2.492

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Berdasarkan pemaparan tabel di atas dapat diuraikan persamaan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan variabel moderasi yakni sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_1Z + \beta_5X_2Z + \beta_6X_3Z + e$$

Keterangan :

- Y : Minat
- a : Konstanta
- β_1-6 : Koefisien Regresi
- X1 : Literasi Keuangan Digital
- X2 : Kepatuhan Syariah
- X3 : Efektivitas
- X1Z : Interaksi literasi keuangan digital dengan kepercayaan
- X2Z : Interaksi kepatuhan syariah dengan kepercayaan
- X3Z : Interaksi efektivitas dengan kepercayaan
- e : *Error*

Persamaan regresi di atas mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan variabel moderasi, yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) = 4.891 memiliki arti apabila variabel independen (literasi keuangan digital, kepatuhan syariah dan efektivitas) bernilai konstan atau tetap (0), maka minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah* bernilai 4.891.
- 2) $\beta_1 = 0.737$ yang berarti apabila variabel literasi keuangan digital mengalami kenaikan sebesar 1 maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah* akan mengalami kenaikan sebesar 0.737.

- 3) $\beta_2 = 0.426$ yang berarti apabila variabel kepatuhan syariah mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.426.
 - 4) $\beta_3 = -0.718$ yang berarti apabila variabel efektivitas mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami penurunan sebesar -0.718.
 - 5) $\beta_4 = -0.064$ yang berarti apabila interaksi antar variabel literasi keuangan digital dengan kepercayaan mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami penurunan sebesar -0.064.
 - 6) $\beta_5 = -0.018$ yang berarti apabila interaksi antar variabel kepatuhan syariah dengan kepercayaan mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami penurunan sebesar -0.018.
 - 7) $\beta_6 = 0.077$ yang berarti apabila interaksi antar variabel efektivitas dengan kepercayaan mengalami kenaikan sebesar 1, maka variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah akan mengalami kenaikan sebesar 0.077.
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berguna untuk mengukur sejauh mana model secara akurat menjelaskan variasi variabel independen dalam model regresi. Jika nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen.

Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model I Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.568 ^a	.322	.301	1.20782

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Dapat diketahui dari pemaparan tabel di atas bahwa nilai $R\text{-Square} = 0.322$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (literasi keuangan digital, kepatuhan syariah dan efektivitas) berkontribusi sebesar 32,2% terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Sedangkan sisanya yakni 66,8% memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Moderasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.611 ^a	.373	.353	1.16160

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Dapat diketahui dari pemaparan tabel di atas bahwa nilai $R\text{-Square}$ pada uji koefisien determinasi model moderasi sebesar 0,373 atau 37,3% dibandingkan dengan nilai $R\text{-Square}$ uji koefisien determinasi model I sebesar 0.322 atau 32,2%. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan nilai $R\text{-Square}$ dari model regresi I, yang mengindikasikan bahwa setelah adanya model moderasi dengan variabel kepercayaan nilai $R\text{-Square}$ meningkat 5,1%. Dengan begitu, variabel moderasi (kepercayaan) akan mampu memperkuat pengaruh variabel literasi keuangan digital, kepatuhan syariah dan efektivitas terhadap variabel minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

d. Uji Statistik F

Uji statistik F sebagai pengujian hipotesis untuk melihat dampak variabel independen, apakah berpengaruh tidaknya dengan bersamaan terhadap variabel dependen dengan acuan $F_{hitung} > F_{tabel}$ serta signifikansi $< 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen dengan cara bersamaan. F_{tabel} diketahui dari $df(N1) = k-1$ dan $df(N2) = n-k$. Sehingga diperoleh $df(N1) = 5-1 = 4$ dan $df(N2) = 100-5 = 95$ dengan signifikansi 5% adalah 2,47.

Tabel 4.20 Hasil Uji F Model I

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66.543	3	22.181	15.204	.000 ^b
	Residual	140.048	96	1.459		
	Total	206.590	99			

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Sebagaimana hasil tabel di atas bernilai F_{hitung} 15,204 > F_{tabel} 2,47 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan begitu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen (literasi keuangan digital, kepatuhan syariah dan efektivitas) dapat memberi pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah*).

Tabel 4.21 Hasil Uji F Model Moderasi

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77.056	3	25.685	19.036	.000 ^b
	Residual	129.534	96	1.349		
	Total	206.590	99			

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Sebagaimana hasil tabel di atas bernilai F_{hitung} 19,036 > F_{tabel} 2,47 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan begitu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel interaksi antara literasi keuangan digital, kepatuhan syariah dan efektivitas dengan kepercayaan dapat memberi pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah*).

e. Uji Statistik t

Uji t sebagai pengujian hipotesis yang bertujuan menguji apakah variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dengan

acuan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dengan signifikansi $< 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen dengan dependen secara signifikan dan hipotesis dapat diterima. t_{tabel} diketahui dari $(df) = n-k-1 = 100-3-1 = 96$ dengan signifikansi $0,05$ yang berarti t_{tabel} sebesar $1,984$.

Tabel 4.22 Hasil Uji t Model I

Model	t_{hitung}	Sig.
(Constant)	1.334	.185
Literasi Keuangan Digital	0.257	.797
Kepatuhan Syariah	2.217	.008
Efektivitas	3.548	.001

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Sebagaimana hasil tabel di atas dengan hasil t_{hitung} setiap variabel, maka dapat dinyatakan bahwa :

1. Pengaruh literasi keuangan digital terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah

Dipaparkan bahwa nilai $t_{hitung} 0,257 < t_{tabel} 1,984$ dengan signifikansi $0,797 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tidak diterima atau **ditolak**. Dengan begitu, berarti variabel literasi keuangan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

2. Pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah

Dipaparkan bahwa nilai $t_{hitung} 2,217 > t_{tabel} 1,984$ dengan signifikansi $0,008 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat **diterima**. Dengan begitu, berarti variabel kepatuhan syariah memberikan pengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

3. Pengaruh efektivitas terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah

Dipaparkan bahwa nilai $t_{hitung} 3,548 > t_{tabel} 1,984$ dengan signifikansi $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat **diterima**. Dengan begitu, berarti variabel efektivitas memberikan pengaruh signifikan

terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

Tabel 4.23 Hasil Uji t Model Moderasi

Model	t_{hitung}	Sig.
(Constant)	10.637	.000
Literasi Keuangan Digital*Kepercayaan	-1.766	.081
Kepatuhan Syariah*Kepercayaan	1.817	.072
Efektivitas*Kepercayaan	3.221	.002

Sumber : olahan data peneliti dengan SPSS 26

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dengan signifikansi $< 0,05$. Nilai t_{tabel} diketahui dari $(df) = n-k-1$ $(df) = 100-4-1 = 95$ dengan signifikansi $0,05$ yang berarti t_{tabel} sebesar $1,985$. Sebagaimana hasil tabel di atas dengan hasil t_{hitung} setiap variabel interaksi, maka dapat dinyatakan bahwa :

- 1) Pengaruh interaksi literasi keuangan digital dengan kepercayaan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah

Dipaparkan bahwa nilai $t_{hitung} -1.766 < t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi $0,081 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tidak diterima atau **ditolak**. Dengan begitu, berarti variabel kepercayaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel literasi keuangan digital terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

- 2) Pengaruh interaksi kepatuhan syariah dengan kepercayaan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah

Dipaparkan bahwa nilai $t_{hitung} 1.817 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi $0,072 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tidak diterima atau **ditolak**. Dengan begitu, berarti variabel kepercayaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel kepatuhan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

- 3) Pengaruh interaksi efektivitas dengan kepercayaan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah

Dipaparkan bahwa nilai $t_{hitung} 3,221 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi $0,002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat **diterima**. Dengan begitu, berarti variabel kepercayaan mampu memoderasi hubungan variabel efektivitas terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Literasi Keuangan Digital Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah

Hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini menunjukkan literasi keuangan digital berpengaruh positif terhadap minat *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan pada tabel uji t, diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 0,257 < t_{tabel} 1,984$ dengan signifikansi $0,797 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan variabel literasi keuangan digital tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap minat *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya hipotesis pertama tidak diterima atau **ditolak**.

Literasi keuangan digital mampu menjadi salah satu faktor kunci dalam memanfaatkan teknologi tersebut, salah satunya pada teknologi keuangan (*financial technology*). Literasi keuangan digital merupakan pengetahuan yang diperlukan dalam menunjang penggunaan produk dan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi atau yang bisa disebut dengan keuangan digital¹². Hal ini sejalan dengan teori TAM (*Technology Acceptance Model*) yang menekankan perihal cara bersikap dan berperilaku dalam menerima suatu teknologi¹³. Dari teori tersebut dimaksudkan apabila seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan digital yang tinggi akan memberikan pengaruh positif dan mendorong minat seseorang untuk menggunakan *financial technology* dengan baik, misalnya pada *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa literasi keuangan digital tidak mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

¹² Prasad, Meghwal, and Dayama, "Digital Financial Literacy," 23.

¹³ Davis, Bagozzi, and Warshaw, "User Acceptance of Computer Technology,"

Indikator literasi keuangan digital dengan nilai terendah ditunjukkan pada kemampuan pengendalian risiko. Hal ini mengartikan bahwa pengetahuan dan pemahaman responden atau pelaku UMKM Jawa Tengah terhadap *Fintech Peer to Peer lending* syariah masih sedikit atau minim sehingga menjadikan ketidakmampuan menentukan arah dan pengendalian risiko dari penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, pemanfaatan *financial technology* tidak cukup apabila hanya memiliki pengetahuan *basic* tentang keberadaan *financial technology*, namun perlu diikuti dengan kemampuan pengoperasian dan pengendalian risiko sehingga tidak akan menghambat penggunaannya¹⁴. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya pelaku UMKM Jawa Tengah atau responden dalam penelitian ini untuk memaksimalkan literasi keuangan digital, sehingga mampu mendorong minat dalam menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

Menurut ajaran Islam telah ditegaskan oleh Allah SWT bahwa orang yang berilmu atau berpengetahuan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Sejalan dengan kitab suci Al-Qur'an yaitu surat Al-Mujjadid ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang beriman dan berilmu akan dinaikan derajatnya oleh Allah. Diangkatnya derajat tersebut sebab adanya peningkatan pemahaman seseorang terhadap ilmu atau pengetahuan dibandingkan dengan yang lain. Sama halnya dengan literasi keuangan digital yang dimiliki seseorang, ilmu atau pengetahuannya memungkinkan dapat memberikan wawasan lebih dan pemanfaatannya mampu memberikan kehidupan lebih baik sehingga Allah akan meninggikan derajatnya.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Viana dkk bahwa literasi keuangan tidak mampu mempengaruhi minat individu, begitu juga dengan penelitian yang telah dilakukan Dafiq dkk menjelaskan bahwa literasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap minat individu^{15,16}. Selain itu, penelitian lainnya oleh

¹⁴ Arifa Kurniawan et al., "Faktor Penentu Minat Menggunakan Financial Technology Syariah Pasca Covid-19," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 11, no. 1 (2023): 20, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v11i1.19840>.

¹⁵ Eka Darsa Viana, Firdha Febrianti, and Farida Ratna Dewi, "Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Minat Investasi Generasi Z di Jabodetabek," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 12, no. 3 (January 28, 2022): 261, <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.34207>.

Pradini & Susanti yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan literasi digital tidak mampu mempengaruhi minat individu¹⁷.

2. Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending Syariah*

Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini menunjukkan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap minat *Fintech Peer to Peer lending syariah*. Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan pada tabel uji t, diketahui bahwa nilai t_{hitung} 2,217 > t_{tabel} 1,984 dengan signifikansi $0,008 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan variabel kepatuhan syariah dapat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap minat *Fintech Peer to Peer lending syariah*. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya hipotesis kedua penelitian ini **diterima**.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan dan operasionalnya¹⁸. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada setiap institusi keuangan syariah, termasuk pada institusi keuangan syariah berbasis teknologi atau *financial technology* pada sektor *lending* atau *Fintech Peer to Peer lending syariah*.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kepatuhan syariah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah*. Indikator kepatuhan syariah dengan nilai tertinggi ditunjukkan pada tidak adanya riba, gharar dan maysir. Kondisi ini merujuk kepada persepsi pelaku UMKM Jawa Tengah atau responden penelitian bahwa *Fintech Peer to Peer lending syariah* merupakan *financial technology* yang mampu beroperasi sesuai dengan hukum syariah atau sepenuhnya patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang

¹⁶ Bahru Ilmi Dafiq, Amalia Nuril Hidayati, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Pengaruh literasi keuangan, literasi digital, digital marketing, brand image dan word of mouth terhadap minat generasi z pada bank syariah," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 11 (June 25, 2022): 4979, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1856>.

¹⁷ Pradini and Susanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Digital, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Mobile Banking BCA, BNI, BRI," 870.

¹⁸ Nurhisam, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'ah," 78–79.

meliputi tidak adanya riba, gharar dan maysir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepatuhan syariah yang dimiliki institusi keuangan syariah, maka semakin tinggi pula minat seseorang untuk menggunakan teknologi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya setiap institusi keuangan syariah khususnya *Fintech Peer to Peer lending* syariah untuk terus meningkatkan penerapan kepatuhan syariah di segala aktivitasnya, sehingga akan mampu meningkatkan minat menggunakannya oleh penggunanya.

Menurut ajaran Islam ditegaskan tentang keharusan dalam berpegang teguh dan patuh pada syariat Allah SWT. Hal ini sejalan bunyi ayat Al-Qur'an pada surat Al-Jasiyah ayat 18. Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keharusan berpegang teguh dan patuh pada syariat Allah SWT dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak paham dengan syariat Allah SWT. Hal ini mengartikan sudah semestinya seorang individu mampu berpegang teguh dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT, seperti halnya dalam pemanfaatan teknologi keuangan yang berbasis syariah. Karena pada dasarnya, hubungan antara pengguna layanan teknologi keuangan (muslim) dan lembaga teknologi keuangan tidak akan menjadi baik jika lembaga tersebut tidak mengikuti aturan syariah. Pengguna percaya bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga teknologi keuangan, seperti *Fintech Peer to Peer lending* syariah adalah sah digunakan apabila sejalan dengan aturan syariah¹⁹.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Shah dkk menjelaskan bahwa kepatuhan syariah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk keuangan syariah, sama halnya dengan penelitian sebelumnya oleh Ali dkk bahwa kepatuhan syariah berpengaruh signifikan secara positif terhadap minat menggunakan *Islamic personal financing*^{20,21}. Selain itu, penelitian yang dilakukan Missisaifi & Sriyana

¹⁹ Mulia, Usman, and Parwanto, "The Role of Customer Intimacy in Increasing Islamic Bank Customer Loyalty in Using E-Banking and m-Banking," 1103.

²⁰ Shah et al., "Intention to Adopt Islamic Finance through the Mediation of Attitudes towards Islamic Finance," 941.

²¹ Muhammad Ali et al., "Customer Acceptance Toward Islamic Personal Financing in Pakistan," *Journal of Financial Services Marketing* 28, no. 2 (June 2023): 280, <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00149-w>.

menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech* syariah²².

3. Pengaruh Efektivitas Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending Syariah*

Hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini menunjukkan efektivitas berpengaruh positif terhadap minat *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan pada tabel uji t, diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 3,548 > t_{tabel} 1,984$ dengan signifikansi $0,00 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan variabel efektivitas dapat memberikan pengaruh positif signifikan terhadap minat *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya hipotesis kedua penelitian ini **diterima**.

Efektivitas adalah suatu tindakan atau penggunaan sesuatu hal yang dianggap efektif jika berhasil mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan²³. Sejalan dengan teori TAM (*Technology Acceptance Model*) yang berkaitan dengan persepsi kemanfaatan, terbentuknya sikap dan perilaku dalam menerima suatu teknologi salah satunya adalah teknologi keuangan (*financial technology*) besar faktor penyebabnya karena manfaat yang didapatkan²⁴. Hal ini dimaksudkan ketika individu mempunyai keyakinan bahwa *financial technology*, misalnya pada *Fintech Peer to Peer lending* syariah dapat dengan mudah dipahami dan mampu meningkatkan produktivitasnya, sehingga semakin besar manfaat yang dirasakan, maka akan semakin besar pula potensi efektivitasnya²⁵.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas memberikan pengaruh positif signifikan terhadap minat *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Indikator efektivitas dengan nilai tertinggi ditunjukkan pada pemahaman program. Hal ini menunjukkan bahwa fitur layanan yang pada *Fintech Peer to Peer lending* syariah mudah dipahami, yang memungkinkan pelaku

²² Misissaifi and Sriyana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah," 121.

²³ Atun Sholehah, Mubyarto, and Habriyanto, "Pengaruh Pengetahuan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology Pada Masyarakat Kota Jambi," 340.

²⁴ Davis, Bagozzi, and Warshaw, "User Acceptance of Computer Technology," 984.

²⁵ Akhnes Noviyanti and Teguh Erawati, "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan Dan Efektivitas Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus: UMKM Di Kabupaten Bantul)," 70.

UMKM Jawa Tengah atau responden mudah untuk melakukan berbagai macam transaksi melalui layanan yang tersedia. Keberadaan *Peer to Peer lending* syariah akan memberikan banyak manfaat dan mampu menjadikan solusi pembiayaan untuk modal pada UMKM, serta akan meringankan dalam menunjang *financial* pemilik usaha. Oleh karena itu, dengan fitur layanan yang pada *Fintech Peer to Peer lending* syariah mudah dipahami dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan memperoleh modal dengan melakukan transaksi tanpa bertemu langsung sehingga minat untuk menggunakannya pula akan semakin tinggi.

Menurut ajaran Islam juga telah ditegaskan bahwasannya kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan berarti pencapaiannya akan sia-sia, sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 103-104. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa jika suatu lembaga tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, maka segala sesuatunya akan sia-sia, sekalipun tujuannya baik. Merujuk pada lembaga keuangan, sudah sepatutnya layanan *Fintech Peer to Peer lending* syariah mampu memberikan layanan terbaik kepada penggunanya sehingga mampu menjadi solusi khususnya bagi pelaku UMKM Jawa Tengah dalam memperoleh modal guna menjalankan usahanya.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Pramella & Soleha menyebutkan bahwa efektivitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*, begitu juga penelitian yang telah dilakukan Cut Nurul A'la dkk menunjukkan hasil pengaruh efektivitas terhadap minat berupa pengaruh positif dan signifikan^{26,27}. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rohmah menunjukkan hasil adanya pengaruh positif dan signifikan efektivitas terhadap minat menggunakan *Fintech*²⁸.

²⁶ Pramella and Soleha, "Pengaruh Efektivitas, Kepercayaan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan FINTECH (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Pengguna M-Banking)," 808.

²⁷ Cut Nurul A'la, Ainun Mardhiah, and Nurbaiti, "Determinant Perception Ease of Use, Effectiveness And Risk on The Interest Of Transacting Using Financial Technology (Fintech) in Medan City Community," 46.

²⁸ Isnaini Lailatul Rohmah, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Ahmad Mulyadi Kosim, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan

4. Pengaruh Literasi Keuangan Digital Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending Syariah* yang Dimoderasi Kepercayaan

Hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini menunjukkan kepercayaan mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan digital terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah*. Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan pada tabel uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 1.766 < t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi $0,081 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan variabel kepercayaan tidak dapat memperkuat pengaruh literasi keuangan digital terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah*. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya hipotesis keempat penelitian ini tidak diterima atau **ditolak**.

Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu dengan harapan dapat memberikan pengaruh atau kekuatan positif bagi dirinya terhadap pihak lain atau pada suatu produk dan layanan tertentu²⁹. Seperti halnya dalam pemanfaatan teknologi, kepercayaan individu akan terbentuk ketika individu merasa mendapatkan manfaat dari keandalan layanan yang tersedia dan mendapatkan rasa aman dari berbagai risiko kehilangan data pribadi bahkan penipuan. Hal ini juga sejalan dengan teori *digital trust* yakni kepercayaan yang diberikan kepada suatu entitas digital, seperti situs web dan *platform* digital untuk memberikan layanan yang menjanjikan dan informasi pribadi dan keuangan yang aman kepada penggunanya³⁰. Dari teori tersebut dimaksudkan dasar utama membangun kepercayaan antara entitas digital dengan penggunanya dimulai dari usaha dari entitas digital itu sendiri sehingga kepercayaan pengguna akan mudah terbentuk.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kepercayaan tidak mampu memperkuat pengaruh literasi keuangan digital terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending syariah*. Tanggapan responden dengan nilai terendah pada indikator

Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh,” *KASABA : Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020): 49, <https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3397>.

²⁹ Muhammad Aladdin Hanif and Purbayu Budi Santosa, “TAM Construct, Trust, and Religiosity for Decision of Muslim Lenders to Use Funding Services on Sharia Peer-to-Peer Lending *Platforms* (Website and Apps),” 156.

³⁰ Mareike Möhlmann, “Digital Trust and Peer-to-Peer Collaborative Consumption *Platforms*: A Mediation Analysis,” *SSRN Electronic Journal*, 2016, 4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2813367>.

literasi keuangan digital ditunjukkan pada kemampuan pengendalian risiko. Hal ini diartikan kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman responden perihal pengendalian risiko dalam memanfaatkan *Fintech Peer to Peer lending* syariah itu sendiri. Meskipun individu memiliki kepercayaan terhadap suatu layanan keuangan, namun tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana layanan tersebut bekerja, risiko yang terlibat, dan implikasinya, maka kepercayaan tersebut mungkin tidak cukup untuk mendorong mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Dengan demikian, kepercayaan merupakan faktor penting dalam penggunaan layanan keuangan digital, termasuk *Fintech Peer to Peer lending* syariah, faktor literasi keuangan digital juga sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Kedua faktor ini saling melengkapi dan perlu diperhatikan secara bersama-sama untuk meningkatkan minat dan penggunaan layanan keuangan syariah berbasis digital.

Dalam Islam telah dijelaskan pada Surat Al-'Ankabut ayat 69 yang menyatakan "*Dan orang-orang yang berusaha di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sungguh, Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*" Ayat ini menekankan pentingnya usaha dalam mencari ilmu dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks layanan keuangan digital, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah berbasis digital sehingga dapat membantu individu membuat keputusan yang bijak dalam menggunakan layanan keuangan. Individu yang memiliki pemahaman yang baik akan dengan lebih mudah memahami risiko dan manfaat dari suatu layanan keuangan digital, serta dapat mengidentifikasi apakah layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak, sehingga layanan tersebut dapat dipercaya dan digunakan dengan aman³¹.

5. Pengaruh Kepatuhan Syariah Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah yang Dimoderasi Kepercayaan

Hipotesis kelima (H5) pada penelitian ini menunjukkan kepercayaan mampu memoderasi pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan pada

³¹ "Surat Al-'Ankabut Ayat 69," Tafsir AlQuran Online, 69, accessed February 7, 2024, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/3409>.

tabel uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 1.817 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi $0,072 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan variabel kepercayaan tidak dapat memperkuat pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya hipotesis kelima penelitian ini tidak diterima atau **ditolak**.

Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu dengan harapan dapat memberikan pengaruh atau kekuatan positif bagi dirinya terhadap pihak lain atau pada suatu produk dan layanan tertentu³². Seperti halnya dalam pemanfaatan teknologi, kepercayaan individu akan terbentuk ketika individu merasa mendapatkan manfaat dari keandalan layanan yang tersedia dan mendapatkan rasa aman dari berbagai risiko kehilangan data pribadi bahkan penipuan. Hal ini juga sejalan dengan teori *digital trust* yakni kepercayaan yang diberikan kepada suatu entitas digital, seperti situs web dan *platform* digital untuk memberikan layanan yang menjanjikan dan informasi pribadi dan keuangan yang aman kepada pengguna³³. Dari teori tersebut dimaksudkan dasar utama membangun kepercayaan antara entitas digital dengan pengguna dimulai dari usaha dari entitas digital itu sendiri sehingga kepercayaan pengguna akan mudah terbentuk.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kepercayaan tidak mampu memperkuat pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Tanggapan responden dengan nilai terendah pada indikator kepatuhan syariah ditunjukkan pada prinsip keuntungan halal. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih memperhatikan aspek kehalalan keuntungan dalam transaksi finansial. Meskipun individu memiliki kepercayaan pada suatu layanan keuangan syariah yakni *Fintech Peer to Peer lending* syariah, namun tidak memiliki pemahaman yang cukup perihal prinsip-prinsip keuntungan halal dalam konteks syariah, maka kepercayaan tersebut mungkin tidak cukup untuk memastikan kepatuhan syariah dalam layanan *Fintech Peer to Peer lending* syariah itu

³² Muhammad Aladdin Hanif and Purbayu Budi Santosa, "TAM Construct, Trust, and Religiosity for Decision of Muslim Lenders to Use Funding Services on Sharia Peer-to-Peer Lending *Platforms* (Website and Apps)," 156.

³³ Mareike Möhlmann, "Digital Trust and Peer-to-Peer Collaborative Consumption *Platforms*," 4.

sendiri. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah terkait dengan keuangan. Hal ini melibatkan edukasi mengenai pentingnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Islam telah ditegaskan pada Surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” Ayat ini berbicara tentang larangan transaksi dalam segala jenis transaksi dimana dilarang melakukan hal batil termasuk riba, gharar, maysir dan akad lainnya yang tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam konteks layanan keuangan, kepatuhan syariah adalah penting guna memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketika suatu layanan keuangan dijamin kepatuhan syariahnya, pengguna dapat percaya bahwa layanan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat digunakan dengan aman dan nyaman³⁴.

6. Pengaruh Efektivitas Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah yang Dimoderasi Kepercayaan

Hipotesis keenam (H6) pada penelitian ini menunjukkan kepercayaan mampu memoderasi pengaruh efektivitas terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan pada tabel uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), diketahui bahwa nilai $t_{hitung} 3,221 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi $0,002 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan variabel kepercayaan dapat memperkuat pengaruh efektivitas terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya hipotesis keenam penelitian ini **diterima**.

Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu dengan harapan dapat memberikan pengaruh atau kekuatan positif bagi dirinya terhadap pihak lain atau pada suatu produk

³⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 29 | Tafsiq.Com,” 29, accessed February 7, 2024, <https://tafsiq.com/4-an-nisa/ayat-29>.

dan layanan tertentu³⁵. Seperti halnya dalam pemanfaatan teknologi, kepercayaan individu akan terbentuk ketika individu merasa mendapatkan manfaat dari keandalan layanan yang tersedia dan mendapatkan rasa aman dari berbagai risiko kehilangan data pribadi bahkan penipuan. Hal ini juga sejalan dengan teori *digital trust* yakni kepercayaan yang diberikan kepada suatu entitas digital, seperti situs web dan *platform* digital untuk memberikan layanan yang menjanjikan dan informasi pribadi dan keuangan yang aman kepada penggunanya³⁶. Dari teori tersebut dimaksudkan dasar utama membangun kepercayaan antara entitas digital dengan penggunanya dimulai dari usaha dari entitas digital itu sendiri sehingga kepercayaan pengguna akan mudah terbentuk.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kepercayaan mampu memperkuat pengaruh efektivitas terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Tanggapan responden dengan nilai tertinggi pada indikator efektivitas ditunjukkan pada pemahaman program. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap program *Fintech Peer to Peer lending* syariah dapat mempengaruhi minat responden untuk menggunakannya. Jelasnya, fitur layanan pada *Fintech Peer to Peer lending* syariah mudah dipahami, yang memungkinkan individu mudah untuk melakukan berbagai macam transaksi melalui layanan yang tersedia. Kepercayaan yang kuat terhadap *Fintech Peer to Peer lending* syariah juga dapat mempengaruhi kepuasan penggunanya. Jika individu merasa bahwa program layanan tersebut dapat dipercaya dan efektif, maka akan cenderung lebih puas dengan pengalaman dalam menggunakan layanan tersebut, yang pada gilirannya dapat memperkuat minat mereka untuk terus menggunakan program tersebut.

Dalam Islam telah ditegaskan pada Surat Asy-Syu'ara' ayat 73 yang artinya "*atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?*" yang dapat dihubungkan dengan kepercayaan dan efektivitas dalam konteks keandalan atau kepercayaan terhadap suatu layanan atau produk. Dalam hal

³⁵ Muhammad Aladdin Hanif and Purbayu Budi Santosa, "TAM Construct, Trust, and Religiosity for Decision of Muslim Lenders to Use Funding Services on Sharia Peer-to-Peer Lending *Platforms* (Website and Apps)," 156.

³⁶ Mareike Möhlmann, "Digital Trust and Peer-to-Peer Collaborative Consumption *Platforms*," 4.

ini, ayat tersebut mengajak individu untuk merenungkan apakah suatu hal atau layanan benar-benar memberikan manfaat yang nyata atau justru menimbulkan mudharat atau kerugian. Dalam konteks hubungan kebermanfaatan suatu layanan dengan kepercayaan dalam menggunakan layanan finansial berbasis teknologi seperti *Fintech Peer to Peer lending* syariah, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang sesuai dengan yang dijanjikan dengan melibatkan aspek-aspek seperti keamanan data, pemberian layanan terbaik dan kepuasan pengguna serta kebenaran informasi³⁷.



³⁷ “Surat Asy-Syu’ara’ Ayat 73 | Tafsiq.Com,” 73, accessed February 7, 2024, <https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-73>.